

Daerah Diminta Alokasikan Anggaran untuk MBG

Percepat Rantai Pasokan MBG ke Penerima

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, kepala daerah bisa memberikan dukungan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Kepala daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.

“Jadi mohon kerja samanya ibu bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi,” kata Dadan pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dikutip dari keterangan resmi Kemendagri.

Di samping itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh seluruh generasi anak-anak di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Dadan menekankan, program MBG merupakan program pemerintah pusat. Adapun anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal. Dadan berharap, program ini dapat didukung oleh para kepala daerah.

Dadan menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dia berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

Program MBG dimulai sejak awal Januari lalu. Anggaran awal program ini dialokasikan sebesar Rp71 triliun. Lalu Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah anggaran MBG sebesar Rp100 triliun sehingga menjadi Rp171 triliun.

Prabowo juga meminta kepada kepala daerah terpilih dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus membantu infrastruktur program MBG. Bantuan itu seperti menyiapkan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerahnya.

Permintaan Prabowo itu disampaikan oleh Dadan Hindayana se usai menghadiri kegiatan silaturahmi Ketua Umum Partai KIM Plus dan para kepala daerah terpilih asal koalisi itu di Hambalang, Jawa Barat pada 14 Februari 2025. “Pemerintah daerah disarankan menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG,” kata Dadan.

Prabowo, kata Dadan, meminta kepala daerah terpilih tidak ikut dalam menyiapkan makan gratis ini. Namun, kata dia, Presiden Prabowo hanya meminta agar mereka menyiapkan fasilitas pendukung saja. “Tadi disarankan agar kepala daerah tidak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur,” kata Dadan.

Selain itu, Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis ini juga mengalami pemangkasan anggaran. Pemangkasan itu untuk anggaran pembelian lahan. Untuk menyiasatinya, BGN akan melakukan skema pinjam pakai.

Dadan mengatakan lembaganya menyiasati pemangkasan anggaran tersebut dengan mekanisme pinjam pakai lahan dari sejumlah instansi pemerintah. Kebutuhan lahan itu, kata dia, digunakan untuk membangun SPPG program MBG.

“Lahan yang akan dibangun bangunan SPPG dari APBN dapat diatasi melalui pinjam pakai,” kata Dadan.

Menurut Dadan, beberapa instansi yang lahannya bisa digunakan antara lain pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BGN juga bisa memanfaatkan lahan tidak terpakai milik sejumlah kementerian. **(tem/pmr/mm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim Daerah Diminta Alokasikan Anggaran untuk MBG, 01/03/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), badan gizi nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
2. Dalam Pasal 41 Perpres 83/2024 dinyatakan bahwa setiap unsur di lingkungan badan gizi nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan badan gizi nasional maupun dalam hubungan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lain terkait.
3. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diatur dalam Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016) bahwa pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:
 - a. pengelola barang dengan persetujuan gubernur/ bupati/walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang; dan
 - b. pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

5. Dalam Pasal 81 diatur Permendagri 19/2016 bahwa bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
- a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. KSP; BGS atau BSG; dan
 - d. KSPI.